



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 77/SK/F14.DV/UI/2023

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) UNTUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI
LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa banyaknya penggunaan bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman semakin banyak dan meluas;
 - b. bahwa penggunaan bahan berbahaya pada kemasan makanan dan minuman harus dibatasi untuk kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung program Universitas Indonesia di bidang Kampus Hijau, Program Pendidikan Vokasi (PPVUI) perlu mencanangkan berbagai program kerja dan kegiatan demi terwujudnya program tersebut;
 - d. bahwa untuk mewujudkan program kerja dan kegiatan Kampus Hijau terlaksana lebih intensif perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi tentang dukungan program kampus hijau di lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2113/SK/R/UI/2015 tentang Perubahan nama Program Vokasi menjadi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.
 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1306/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Pembatasan Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kemasan Makanan dan Minuman di Kampus Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PEMBATAAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

- Kesatu : Terwujudnya pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk kemasan makanan dan minuman.
- Kedua : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat) yang terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Ketiga : Pembatasan penggunaan kemasan makanan dan minuman.
- Keempat : Mendorong penggunaan bahan kemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan kemasan yang mengganggu kesehatan manusia.
- Kelima : Mendorong upaya-upaya pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun untuk kemasan makanan dan minuman.
- Keenam : Melakukan sosialisasi bahan kemasan bagi para penjual makanan dan minuman.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Padang, tanggal 30 Maret 2023

Direktur



Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.

NIP 197311082008121001